

# **PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEPADA PELAKU PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) PENGIDAP SADISME SEKSUAL**

Christy Natalie Destana Siregar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [csiregar3122005@gmail.com](mailto:csiregar3122005@gmail.com)

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pemberlakuan sanksi kepada pelaku pengidap sadisme seksual dan pemberian tindakan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga pengidap sadisme seksual. Sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan diandalkan penulis dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengacu pada pasal 44 KUHP yang tidak mengatur sadisme seksual sebagai alasan pemaaf karena tidak memenuhi unsur "jiwa yang cacat" dan "sakit karena penyakit tertentu". Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tidak mengkategorikan sadisme seksual sebagai gangguan jiwa maupun masalah kejiwaan meskipun PPDGJ telah mengkategorikannya sebagai salah satu gangguan jiwa. Sehingga belum ada pengaturan yang jelas bagaimana pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pengidap sadisme seksual. Pengakuan terhadap kondisi pelaku sadisme seksual untuk mendapatkan penanganan yang baik harus diperhatikan dalam pelaksanaan pidananya. Reformasi dari single track system menjadi double track system menjadi jalan penegakan hukum yang lebih baik. Double track system atau sistem pemidanaan dua jalur mengatur pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan secara bersamaan. Pemberian tindakan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku sadisme seksual dapat memiliki kondisi lebih baik dan menjalani rehabilitasi yang efektif dengan tujuan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat secara sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengakomodasi pemberian rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, meski tidak secara spesifik menyebutkan tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga. Namun, keberadaan peraturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan pasal tersebut masih belum terwujud hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur penerapan tindakan kepada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape) pengidap sadisme seksual untuk mencapai kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Sadisme Seksual, Perkosaan dalam Rumah Tangga, Sanksi Tindakan.

## **ABSTRACT**

*This study examines the application of sanctions to perpetrators of sexual sadism and the provision of action to perpetrators of domestic rape who suffer from sexual sadism. As a normative legal research, the author relies on the legislative approach method in this study. The results of the study refer to Article 44 of the Criminal Code which does not regulate sexual sadism as a reason for forgiveness because it does not fulfill the elements of "mental disability" and "sickness due to certain diseases". Law No. 18 of 2014 does not categorize sexual sadism as a mental disorder or mental problem even though PPDGJ has categorized it as a mental disorder. Therefore, there is no clear regulation on how to provide sanctions to perpetrators of criminal acts who suffer from sexual sadism. Recognition of the condition of perpetrators of sexual sadism to get good treatment must be considered in the implementation of the sentence. Reform from a single track system to a double track system is a better way to enforce the law. The double track system or two-track criminal system regulates the implementation of criminal sanctions and actions simultaneously. Provision*

*of measures is necessary to ensure that perpetrators of sexual sadism can improve their condition and undergo effective rehabilitation, with the aim of reducing the risk of reoffending and helping them reintegrate into society in a healthy manner. Article 17 of Law Number 12 of 2022 accommodates the provision of rehabilitation for perpetrators of sexual violence, although it does not specifically mention domestic rape. However, implementing regulations to implement this article have not yet been realized. Therefore, regulations governing the application of measures to perpetrators of domestic rape (marital rape) who suffer from sexual sadism are needed to achieve legal certainty.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Sexual Sadism, Marital Rape, Sanctions.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Isu kekerasan dalam rumah tangga bukan isu asing dan telah lama menjadi perhatian, baik di Indonesia maupun masyarakat internasional. Tidak ada informasi kapan kasus KDRT pertama kali terjadi di Indonesia, namun kasus kekerasan pada perempuan khususnya kekerasan terhadap istri telah ada sejak masa Kode Hammurabi di tahun 1792-1750 SM. Pada zaman itu, perempuan masih dipandang sebagai objek dan tidak setara dengan laki-laki yang sebagai subjek. Penerapan hukum 'mata ganti mata' pada kode Hammurabi terbatas pada kaum pria, mengingat pada zaman itu, status perempuan dan anak-anak dianggap sebagai properti yang dimiliki laki-laki. Ketidaksetaraan sangat tercermin dalam Kode Hammurabi, di mana laki-laki diperbolehkan menggunakan kekerasan terhadap keluarganya dalam situasi tertentu<sup>1</sup>, dan mereka juga dibenarkan untuk berhubungan dengan pelayan atau budaknya. Sementara itu, perempuan menikah yang berkhianat akan menghadapi hukuman berat, yaitu diikat dan dilempar ke sungai Efrat bersama selingkuhannya, tanpa memandang status sosial pria tersebut.<sup>2</sup> Angka perceraian yang tinggi di Indonesia tidak lepas dari masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebabnya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 11.028 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaporkan di tahun 2024.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) sebagai tindakan kekerasan yang berakar pada perbedaan gender yang terjadi dalam hubungan personal, dan memicu terjadinya trauma baik jasmani, rohani, dan seksual bagi sang korban. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga selalu berupaya mengambil kontrol atas kebebasan pasangannya dalam berumah tangga. Tidak hanya termanifestasi dalam lingkup fisik, tindakan lain yakni pemaksaan terhadap istri untuk tidak berpartisipasi dalam dunia kerja juga merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Daniel Hamiaz. "Sejarah Dan Perkembangan KDRT Di Dunia". URL: <https://zilbest.com/relationship/sejarah-kdrt/> Diakses pada 14 Oktober 2024.

<sup>2</sup> Shandy Pradana. "7 Fakta Unik yang Harus Kamu Ketahui tentang Kode Hammurabi". URL: <https://www.idntimes.com/science/discovery/7-fakta-unik-yang-harus-kamu-ketahui-tentang-kode-hammurabi-01-x43mj-5qlcx1> Diakses 13 Juli 2024.

<sup>3</sup> Kompas Cyber Media. "Kapolri : Kasus KDRT Paling Banyak Dilaporkan Sepanjang 2024". URL: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/14442781/kapolri-kasus-kdrt-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2024> Diakses pada 31 Desember 2024.

representasi kekerasan yang seringkali terabaikan oleh masyarakat.<sup>4</sup> Korban utama dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga seringkali perempuan dan anak-anak. KDRT yang menimpa Dokter Cory merupakan salah kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Dokter Cory dalam keadaan hamil diancam dengan pisau di belakang punggungnya, hingga menyebabkan dia ketakutan dan kabur dari rumah. Pada tahun 2024 lalu, suaminya (WS) di vonis 2 tahun penjara atas KDRT yang dilakukannya.<sup>5</sup> Kasus lain yang sempat menghebohkan publik adalah KDRT oleh seorang pendeta (MH) kepadanya istrinya selama 20 tahun. Kasus ini tentunya sangat menyayat hati sebab sang istri harus menahan diri selama 20 tahun agar berani *speak up* kepada publik atas kejahatan suaminya. Setelah video KDRT MH kepada istrinya viral di media sosial, MH langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka KDRT.<sup>6</sup> Dari kedua kasus diatas, dapat dilihat bahwa korban KDRT kesulitan dalam melepaskan diri dari lingkungan yang *abusive* dan selalu dibayang-bayangi oleh pelaku.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya termanifestasikan dalam kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga mencakup kekerasan seksual. KOMNAS Perempuan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang bersifat merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain yang menyasar tubuh seseorang dan memiliki korelasi dengan hasrat seksual. Dalam konteks ini, ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas disebabkan oleh adanya disparitas relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, serta faktor-faktor situasional lainnya. Jumlah kasus kekerasan seksual yang didata oleh SIMFONI PPA pada tahun 2024 mencapai angka 23.099. Dari jumlah tersebut, terdapat 5.074 korban berjenis kelamin laki-laki dan 20.030 korban adalah perempuan.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual terdiri atas banyak jenis yang salah satunya adalah perkosaan. Dalam bahasa latin, perkosaan atau "*rapere*" dimaknai sebagai perbuatan memaksa, merampas, atau membawa pergi. Berdasarkan Pasal 285 KUHP, perkosaan didefinisikan sebagai tindakan seorang yang secara paksa dan dengan kekerasan mendesak seorang wanita melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Konsep perkosaan dalam rumah tangga masih sulit diyakini oleh masyarakat. Hal ini berakar dari pemikiran bahwa ketika dua individu (seorang laki-laki dan seorang perempuan) mencapai kesepakatan untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga, maka apapun yang terjadi dalam perkawinan tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan, khususnya izin untuk berhubungan badan sebab keduanya telah saling memiliki. Banyak yang beranggapan bahwa isu ini adalah bagian ranah pribadi yang tidak sepatutnya diintervensi dan diketahui oleh publik. Perkosaan dalam rumah tangga merupakan

---

<sup>4</sup> Sinaga, Bela Safira, dkk. "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 36. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.476>.

<sup>5</sup> Mahfuzulloh Al Murtadho. "Divonis 2 Tahun Penjara, Suami Dokter Qory Menangis dan Mengaku Menyesal." URL: <https://www.tempo.co/hukum/divonis-2-tahun-penjara-suami-dokter-qory-menangis-dan-mengaku-menyosal-67311> Diakses pada 17 April 2024.

<sup>6</sup> Praditya Fauzi Rahman. "Pendeta Pelaku KDRT ke Istri di Surabaya Ditangkap." URL: [https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7521905/pendeta-pelaku-kdrt-ke-istri-di-surabaya-ditangkap#google\\_vignette](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7521905/pendeta-pelaku-kdrt-ke-istri-di-surabaya-ditangkap#google_vignette) Diakses pada 3 September 2024.

<sup>7</sup> Nihayah, Delfi, and Oman Sukmana. "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia". *Journal of Society Bridge* 2, no. 3 (2024): 198. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>.

buah nyata dari budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia<sup>8</sup>, yang menganggap bahwa perempuan berada dibawah laki-laki dan seorang istri harus tunduk pada suaminya untuk memberikan kepuasan seks, sehingga tidak akan ada unsur pemaksaan.

Di sisi lain, masyarakat khususnya tokoh agama, masih sering melanggengkan budaya patriarki dengan 'membungkusnya' melalui ajaran agama. Dalam ajaran agama Kristen, istri dituntut untuk tunduk pada suami, sebagaimana Efesus 5:22-24 menyebutkan:

"Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala hal".

Ayat ini sering disalahgunakan dan dijadikan landasan kepada para istri untuk tunduk tanpa syarat kepada suaminya. Padahal ayat tersebut juga diikuti oleh ayat lanjutannya yakni Efesus 5:25 yang berbunyi:

"Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi gereja dan memberikan hidup-Nya baginya."

Ayat ini menunjukkan bahwa suami harus mengasihi istrinya dan tidak semena-mena terhadap istrinya, selayaknya Kristus mengasihi gereja. Pemanfaatan ayat ini menunjukkan bagaimana masyarakat patriarki meyakini bahwa adanya relasi kuasa antara suami-istri. Relasi kuasa ini yang juga kerap memaksa korban KDRT (khususnya istri) tetap diam dan tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan yang tidak sehat itu.

Meskipun demikian, nyatanya korban dari pemerkosaan dalam rumah tangga bukan fiksi belaka. Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, menyatakan terdapat 100 kasus perkosaan terhadap istri di tahun 2020, dan terdapat 192 kasus yang dilaporkan di tahun 2019. Tidak ada data yang menunjukkan jumlah kasus pemerkosaan dalam rumah tangga di Indonesia pada tahun 2024. Namun, tidak bermakna bahwa kasus pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak terjadi di negara lain. Kasus pemerkosaan terhadap istri yang sempat menggegerkan masyarakat internasional dialami oleh Gisèle Pelicot (72). Selama lebih dari 10 tahun, belasan pria direkrut oleh Dominique Pelicot (suami Gisèle Pelicot) untuk melakukan pemerkosaan terhadap sang istri, yang dengan sengaja ia (Dominique Pelicot) bius hingga tertidur. Berdasarkan keterangan jaksa, Dominique juga turut serta melakukan pemerkosaan, merekam, dan menyimpan 4.000 foto dan video pemerkosaan dalam *hard-drive*.<sup>9</sup>

Perkosaan dalam rumah tangga disebabkan oleh 2 hal, pertama adalah penyebab di luar diri pelaku, yakni budaya patriarki yang menuntut istri untuk selalu melayani suami sehingga suami seakan memiliki alas hak yang sah untuk memaksa berhubungan badan sekalipun sang istri sedang tidak menginginkannya. Kedua adalah penyebab dalam diri pelaku, yakni yang berasal dari kondisi mental atau kepribadian pelaku

---

<sup>8</sup> Siburian, Riskyanti Juniver. "Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga". *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 1 (2020): 61. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.118>.

<sup>9</sup> Hugh Schofield dan Laura Gozzi. "Kekerasan seksual: 'Saya seorang pemerkosa', suami mengakui keterlibatannya dalam persidangan perkosaan massal atas istrinya sendiri di Prancis". URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5mz82dq9o> Diakses pada 6 September 2024.

kekerasan seksual.<sup>10</sup> Berdasarkan keterangan Dominique Pelicot, ia menyatakan bahwa perbuatannya merupakan akibat dari trauma masa kecilnya sebagai korban pemerkosaan dan pelecehan. Meskipun demikian, pengadilan Prancis memvonis Dominique Pelicot dengan hukuman 20 tahun penjara pada Kamis, 19 Desember 2024 lalu. Berdasarkan kasus perkosaan yang dialami Giselle, dapat disimpulkan bahwa kondisi mental juga sangat mempengaruhi tindakan seseorang, namun tidak menyebabkannya lepas dari pertanggungjawaban pidana.

Salah satu faktor terjadinya pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) adalah penyimpangan seksual. Sadisme seksual adalah salah satu dari sepuluh penyimpangan seksual. Seseorang yang mengidap sadisme seksual merasa sangat bergairah dan terangsang saat menyakiti dan menyiksa pasangannya, baik secara fisik maupun psikologis, contohnya mencambuk, mencekik, memukul, menghina, memaki dan lain-lain. Pasangan dari sadisme adalah masokisme yakni pihak yang menikmati kekerasan yang diberikan oleh pihak sadisme. Kegiatan ini kemungkinan besar akan berulang dengan tingkat keparahan yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kemampuan bertanggung jawab seseorang diatur oleh Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP mengatur tidak mungkin bagi seseorang untuk dipidana jika menderita sakit atau gangguan pada jiwanya. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah sadisme seksual sebagai penyimpangan seksual termasuk sebagai gangguan jiwa yang disebutkan dalam pasal tersebut, dan dapatkah seseorang sebagai pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) lolos dari pertanggungjawaban pidana karena penyimpangan seksual yang dialaminya. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengidap sadisme seksual di Indonesia dan apakah tindakan dapat diterapkan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) mengingat dia memiliki kondisi khusus.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui penelitian kepustakaan, terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan terhadap penulisan jurnal ilmiah ini, yakni jurnal yang diteliti oleh Putri Ayu Sekar Fanny, R. B. Sularto, dan Umi Rozah<sup>11</sup> yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Fokus utama penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yakni regulasi sanksi pidana bagi individu yang melakukan perkosaan lingkup perkawinan (*marital rape*). Penelitian jurnal terdahulu memiliki dua rumusan masalah yang ingin dipecahkan, yakni regulasi kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam melindungi korban kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*). Berbeda dengan penelitian ini, penulis berfokus pada sanksi pidana bagi pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) yang memiliki kondisi khusus yakni pengidap sadisme seksual dan meneliti apakah ada ruang bagi pemberian sanksi tindakan kepada pelaku tindak pidana tersebut namun juga pengidap sadisme seksual.

---

<sup>10</sup> Martiasari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia". *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 106. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.

<sup>11</sup> Fanny, Putri Ayu Sekar, dkk. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Status Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1-9. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33423>.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berikut dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengidap sadisme seksual di Indonesia?
2. Apakah sanksi tindakan dapat diterapkan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) penyandang sadisme seksual?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana bagi pengidap sadisme seksual di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji apakah hukum positif di Indonesia memberikan ruang penerapan tindakan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) yang mengidap sadisme seksual.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui metode penelitian hukum normatif, pengkajian berbagai data sekunder dilakukan oleh penulis, dengan cara mengumpulkan informasi yang telah ada sebelumnya dan informasi-informasi tersebut digunakan untuk melengkapi penelitian. Jenis-jenis data sekunder tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan non-hukum. Beberapa sumber hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan isu hukum yang diteliti, yakni KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014, dan berbagai peraturan lainnya. Bahan non-hukum adalah bahan-bahan lain yang digunakan sebagai pendukung dalam pemecahan masalah penelitian, yakni jurnal ilmiah, artikel, berita, dan buku non-hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, sebab karakteristik data yang dihasilkan berupa pernyataan dan bukan bilangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Hukum di Indonesia terkait Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengidap Sadisme Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sadisme sebagai kekejaman, kebuasan, keganasan dan kekasaran. Sadisme dan masokisme bukan hal baru dalam dunia psikologi. Keduanya telah ada sejak tahun 1880-an, tetapi sejarawan menyatakan bahwa perilaku tersebut telah ada jauh lebih lama sebelum kebangkitan psikoanalisis.

Istilah 'Sadisme' berasal dari nama seorang novelis erotis, Marquis de Sade (1740 - 1814). Dalam novel-novel yang ditulisnya, ia sering secara eksplisit menggambarkan berbagai perilaku seksual secara eksplisit, dimana kepuasan seksual tersebut diperoleh dari tindakan menyakiti orang lain. Salah satu karyanya yang terkenal adalah *The 120 Days of Sodom* (1785). Tidak hanya dalam tulisan, dalam dunia nyata, dia juga dikenal karena eksploitasi seksual yang brutal dan gaya hidupnya yang dianggap bejat pada zamannya, yang membuatnya sering dipenjara. Pada tahun 1774, lima perempuan muda dan satu laki-laki disandera oleh Sade di kastilnya dan mereka dipaksamelakukan berbagai tindakan seksual selama enam minggu. Istilah "sadisme" kemudian digunakan dalam psikologi dan bahasa sehari-hari untuk menggambarkan perilaku seseorang yang

memperoleh kepuasan, baik secara seksual maupun non-seksual, dari menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau penghinaan pada makhluk lain. Kata ini pertama kali masuk dalam kamus pada tahun 1834.<sup>12</sup> Di sisi lain, Istilah 'Masokisme' juga diambil dari nama seorang penulis asal Austria, Leopold von Sacher-Masoch, yang terkenal karena novelnya berjudul *Venus in Furs*. Meskipun novel tersebut fiksi, dia juga mempraktikkan masokis yang juga dituliskan dalam novel. Dia senang berdandan sebagai beruang, diikat dan dikenai berbagai rasa sakit fisik yang hebat oleh kekasihnya yang mengenakan bulu dan mengacungkan cambuk.<sup>13</sup>

Sigmund Freud telah menganalisis sadomasokisme sejak tahun 1889 dan memasukkannya sebagai bagian dari sejumlah gangguan yang timbul dari represi alam bawah sadar. Menurut Freud, masokisme adalah penyimpangan yang umum terjadi pada perempuan sedangkan sadisme adalah penyimpangan yang biasanya terjadi pada laki-laki. Hal ini didasari pada teori *penis envy* oleh Freud yang menganggap bahwa perempuan memiliki kecemburuan pada laki-laki karena memiliki penis. Kecemburuan ini menyebabkan perempuan cenderung mengalami gangguan neurotik. Untuk terhindar dari gangguan neurotik, Freud menyarankan perempuan menganut konsep femininitas sejati, dimana perempuan harus menerima kepasifan dan nilai-nilai feminin yang dihargai di masyarakat. Teori Freud juga didukung oleh seorang psikoanalisis perempuan bernama Helene Deutsch yang mendefinisikan kepasifan sebagai karakteristik utama psike feminine, yang kepasifan tersebut merujuk pada sifat masokisme.<sup>14</sup>

Namun, pendapat Freud dibantah oleh seorang psikolog Inggris dan pendiri seksologi Havelock Ellis. Klaim Freud dan Krafft-Ebing dibantah oleh Ellis dengan menyatakan bahwa sadisme adalah stereotip dari respons seksual laki-laki dan masokisme adalah stereotip dari respons seksual perempuan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan dapat mengidap sadisme dan laki-laki dapat mengidap masokisme. Perlu dipahami bahwa hubungan antara sadistik dan masokis adalah hubungan yang dilandasi oleh kesadaran kedua belah pihak dan juga mengedepankan timbal balik bagi keduanya. Salah satu pihak akan memainkan peran 'si patuh' untuk disiksa dan disakiti (masokis) dan pasangannya akan berperan sebagai dominan dan bebas untuk memberi rasa sakit (sadistik). Timbal balik ini akan menciptakan kesenangan dan kekerasan untuk mengekspresikan cinta.<sup>15</sup> Dengan adanya perkembangan internet di tahun 1990, budaya BDSM (*Bondage, Dominance, Sadism and Masochism*) semakin diminati oleh banyak orang untuk mengeksplorasi kegiatan yang tabu.<sup>16</sup> Budaya BDSM (*Bondage, Dominance, Sadism and Masochism*) masih

---

<sup>12</sup> Merdeka.com. "Marquis de Sade, novelis penikmat seks menyimpang". URL: <https://www.merdeka.com/peristiwa/marquis-de-sade-novelis-penikmat-seks-menyimpang.html> Diakses pada 30 Desember 2025.

<sup>13</sup> "The Origin of Masochism, an Unfortunate Writer and Galicia". URL: <https://extinguishedcountries.com/the-origin-of-masochism-an-unfortunate-writer-and-galicia/> Diakses pada 30 Desember 2025.

<sup>14</sup> Lianawati, Ester. *Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan* (Jakarta, Buku Mojok Group, 2020), 72.

<sup>15</sup> Ngazizah, Inna Fauziatal and Fatmawati, and Maria Ulfa. "Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 177.

<sup>16</sup> Avesina Wisda dan Ahmad Sahroji. "Apa Itu BDSM, Sejarah, dan Mengapa Orang-Orang Melakukannya?" URL: <https://era.id/lifestyle/113678/apa-itu-bdsm> Diakses pada 31 Desember 2022.

eksis hingga sekarang bahkan dijadikan sebagai inspirasi layar lebar, contohnya film “Fifty Shades of Grey” yang tayang di tahun 2015. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa BDSM adalah hal yang wajar. Hubungan keduanya (somasokisme) dikategorikan sebagai *paraphilia* atau perilaku seksual yang abnormal.<sup>17</sup> *Paraphilia* telah dikategorikan sebagai gangguan jiwa dalam *International Classification of Diseases (ICD)*, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM)*, dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa.<sup>18</sup> Jika sadisme dilakukan kepada pasangan yang tidak masokis atau dengan paksaan maka dapat menyebabkan luka serius bahkan kematian pasangannya.<sup>19</sup> Terdapat berbagai macam penyebab terjadinya penyimpangan seksual, yakni memiliki libido yang tinggi, pengaruh alkohol, fungsi otak yang bermasalah, stres berat, dan trauma berat akibat pengalaman kekerasan seksual di masa lalu.

Dalam hukum, dibutuhkan tiga unsur yang harus dipenuhi untuk mempidanakan seseorang yakni, melakukan tindak pidana; terdapat unsur kesalahan; dan memiliki kemampuan bertanggungjawab. Suatu perbuatan hanya bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika ia dilarang dan diancam sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam hukum pidana materiil (KUHP). Unsur kesalahan bermakna bahwa perbuatan itu dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Prinsip kesalahan ini disebut sebagai *mens rea*, yakni niat jahat sebagai dasar dari terjadinya tindak pidana. Seseorang dikatakan memiliki niat jahat (*mens rea*) jika ia memenuhi kriteria berikut:

- a. Kesengajaan (dengan niat)  
Pelaku dengan sengaja bertujuan untuk mewujudkan unsur-unsur yang diperlukan dalam suatu tindak pidana.
- b. Pengetahuan  
Pelaku mengetahui atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa tindakannya akan mengakibatkan pelanggaran.
- c. Kecerobohan  
Pelaku menunjukkan ketidakpedulian atau mengabaikan resiko dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Simons mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab sebagai kapasitas seseorang untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya yang dinilai berdasarkan keadaan psikisnya. Untuk menentukan apakah seseorang berkapasitas bertanggung jawab secara hukum, kesehatan jiwa menjadi faktor utama yang dinilai, dengan memenuhi dua kriteria berikut:

- a) Memiliki kesadaran penuh bahwa perbuatannya yang bertentangan dengan hukum; dan
- b) Menggunakan kapasitas, kemampuan dan kesadarannya untuk mengambil keputusan melakukan tindak pidana atau tidak.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Firmansyah, Moch. Akbar Alif, and Emmilia Rusdiana. “Kualifikasi Fetish sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang)”. *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2022): 2. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41011>.

<sup>18</sup> Nandita, Sophie. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022): 50.

<sup>19</sup> Robby Firmansyah Murzen. “Kelainan Seksual - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan”. URL: <https://www.alodokter.com/kelainan-seksual> Diakses pada 31 Januari 2025.

<sup>20</sup> Hariss, Abdul, and Nur Fauzia. “Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 943–948. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.



Namun, tidak semua orang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana. KUHP mengatur adanya 'alasan pemaaf' dan 'alasan pembenar' yang digunakan untuk melepaskan seseorang atau meringankan tanggung jawabnya secara pidana. Sebagaimana alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP, disebutkan bahwa seseorang dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki jiwa yang cacat, baik disebabkan karena pertumbuhan maupun karena suatu penyakit. Frasa "jiwa yang cacat dalam pertumbuhan" menggambarkan ketidakselarasan antara kematangan fisik dan mental seseorang, yakni kondisi di mana ia telah dewasa secara fisik namun memiliki pola perilaku anak-anak. Hakim hanya dapat mempertimbangkan keadaan ini untuk pengurangan pidana, namun tidak dapat digunakan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana seluruhnya. Di samping itu, frasa "jiwa yang terganggu karena penyakit" bermakna bahwa jiwanya yang sebelumnya sehat menjadi tidak sehat karena dihindangi penyakit jiwa. Keadaan ini adalah "*pathologische ziekte toestand*" atau disebut gila, yang terjadi dalam waktu sementara, terus-menerus, atau dapat kumat pada waktu tertentu. Selain kedua kondisi tersebut, dalam psikiatri juga diakui beberapa bentuk penyakit jiwa yang tidak membuat pengidapnya berperilaku berbeda selain berperilaku normal pada umumnya. Kedua penyakit jiwa ini harus dibuktikan melalui *visum et repertum* atau keterangan tertulis dari seorang psikiater<sup>21</sup>, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim baik dalam memutuskan pertanggungjawaban terdakwa secara pidana atau memutuskan apakah terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban. Hasil visum tersebut juga dapat digunakan hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan selama satu tahun sebagai langkah perlindungan dan pemeriksaan terdakwa.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sadisme seksual tidak termasuk dalam kondisi kejiwaan yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Meskipun demikian, perlu ditelusuri lebih dalam pengkategorian gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, kondisi kesehatan jiwa manusia dibedakan menjadi dua. Pasal 1 angka 3 menyebutkan salah satu kondisi kejiwaan manusia, yakni Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau dilihat dari definisinya adalah orang yang terganggu pikiran, perilaku, dan perasaannya yang kemudian diwujudkan dalam perubahan perilaku hingga menyebabkan penderita terhambat dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. Di samping itu, Pasal 1 angka 2 menyebutkan kondisi kejiwaan lainnya yakni Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), yakni orang yang bermasalah baik secara fisik, mental, sosial, pertumbuhan hingga perkembangan dirinya, yang menyebabkan dirinya beresiko memiliki gangguan jiwa. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sadisme seksual tidak termasuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sebab seorang pengidap sadisme seksual tidak memiliki hambatan dalam melakukan fungsinya sebagai manusia. Ia tidak dalam kondisi tidak bisa berpikir terhadap konsekuensi dari perbuatannya dan dia dapat beraktivitas selayaknya manusia pada umumnya. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap definisi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dari Undang-Undang tersebut, sekilas sadisme seksual bisa dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan. Jika dia pernah menjadi korban kekerasan seksual, maka trauma

---

<sup>21</sup> Punuh, Stedy R. "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 85.

<sup>22</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Yogyakarta, Sinar Grafika Offset, 2007), 21-22.

yang dia dapatkan dari peristiwa tersebut dapat mengguncang mentalnya dan memicu depresi dan PTSD (Gangguan Stress Pasca Trauma). Mental yang bermasalah karena trauma pasca kekerasan seksual yang dialaminya dapat menyebabkan ia mengidap sadisme seksual. Namun, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa masalah mental tersebut memiliki resiko mengalami gangguan jiwa, sedangkan sadisme seksual tidak memenuhi definisi dari gangguan jiwa dalam Pasal 1 angka 3. Hal ini tidak sejalan dengan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang mengatur sadisme seksual sebagai salah satu jenis *paraphilia* yang dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Sehingga, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan akan pengidap sadisme seksual.

Kriteria dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM-5) dijadikan sebagai acuan oleh dokter dalam mendiagnosis apakah seseorang mengidap sadisme seksual atau tidak. Kriteria tersebut meliputi:

- Seberapa lama dan kuat rangsangan seksual yang dialami pasien;
- Apakah orang lain terluka atau terganggu dengan rangsangan tersebut; dan
- Apakah rangsangan seksual tersebut mengganggu kehidupannya sehari-hari, baik dalam bekerja dan berhubungan dengan pasangan.

Di samping itu, juga dilakukan pemeriksaan fisik yakni pemeriksaan alat kelamin dan saraf. Beberapa tes juga diperlukan, meliputi tes darah, tes kadar hormon contohnya hormon prolaktin, testosteron, estrogen hingga *follicle-stimulating hormone* (FSH), melakukan perekam otak dengan elektroensefalografi (EEG), serta pemindaian kepala menggunakan CT scan atau MRI, dan pemeriksaan lain seperti HIV/AIDS, serta hepatitis. Untuk mengetahui apakah gejala yang dialami penderita berkaitan dengan dengan kondisi medis lain, maka diperlukan tes terkait untuk memeriksa apakah pasien memiliki penyakit menular seksual atau tidak.<sup>23</sup>

Dengan serangkaian tes yang panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sadisme seksual tidak dapat dianggap sepele. Sehingga, pengidap sadisme seksual sebagai *parafilia* berhak mendapatkan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Terpenting daripada itu, mereka (pengidap sadisme seksual) sangat berhak atas akses pelayanan ke klinik-klinik kesehatan jiwa yang berkondisi baik, terjangkau dan profesional. Perlindungan ini harus terlihat sejak awal proses penegakan hukum, yakni dengan diberikan tindakan yang lebih khusus seperti prosedur dan pengecekan medis atas kesehatan jiwa mereka.<sup>24</sup>

### **3.2. Sanksi Tindakan kepada Pelaku Pengidap Sadisme Seksual dalam Kasus Marital Rape**

Sebelum adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak diakui sebagai tindak pidana dalam KUHP. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan kekosongan hukum. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat mulai menyadari bahwa tindak pidana perkosaan tidak hanya dapat terjadi diluar perkawinan, tapi juga di dalam perkawinan. Perubahan pola pikir masyarakat membawa bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum pidana.

---

<sup>23</sup> Robby Firmansyah Murzen, "Kelainan Seksual - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan."

<sup>24</sup> Pangestu, Kevin Jerrick, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa". *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 292-98.

Dalam pembaharuan hukum pidana, pemerintah melakukan pembaharuan substansi hukum pidana materiil dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegak hukum. Barda Nawawi Arief mengatakan perlu dilakukan peninjauan terhadap aspek sosio-politik, sosio filosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial untuk menemukan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana. Dahulu, hukum belum mampu masuk ke ranah privat terutama dalam hubungan antara suami-istri, sebab masyarakat masih menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan di ranah publik. Perundang-undangan yang belum mampu memasuki ranah privat dan didukung oleh budaya patriarki yang kuat, menjadi faktor terbesar meningkatnya persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian hak-hak perempuan dalam perkawinan. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat yang sebelumnya melihat hal ini sebagai hal tabu perlahan-lahan mulai menyadari pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, khususnya hak istri dalam perkawinan. Banyak masyarakat khususnya para penggiat kaum kesetaraan gender menuntut pemerintah untuk tidak lepas tangan akan isu tersebut. Pemaksaan hubungan badan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut Farha Ciciek terbagi menjadi tiga situasi, yaitu saat pasangannya tidak siap baik secara fisik maupun mental untuk berhubungan seksual, aktivitas seksual yang diiringi penyiksaan, dan hubungan seksual yang dilakukan menurut cara yang tidak dikehendaki pasangannya.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pentingnya perlindungan bagi hak-hak perempuan khususnya dalam lingkup perkawinan, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sehingga, sekalipun seorang laki-laki dan perempuan sudah terikat dalam perkawinan, mereka tetap dilihat sebagai pribadi yang utuh dan berhak atas perlindungan negara dari segala kekerasan dan ancaman atas diri mereka, baik tubuh dan organ reproduksi mereka.<sup>25</sup>

Kekerasan seksual dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan sebagai salah satu jenis dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal 8 semakin menguatkan Pasal 5 dengan memasukkan tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*), yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Dalam penjelasannya Pasal 8, frasa “kekerasan seksual” dimaknai sebagai “setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Prinsip penghormatan atas hak asasi manusia, kesetaraan gender, non diskriminasi, dan

---

<sup>25</sup> Sari, Aldila Arumita, and R B Sularto. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 121. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.

perlindungan korban, dipegang teguh dalam penyusunan pasal tersebut.<sup>26</sup> Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dan bukti nyata bahwa para legislator telah menunjukan upaya dalam mencapai kesetaraan gender dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan perlindungan dalam lingkup perkawinan. Di samping itu, tindak pidana kekerasan seksual diatur secara spesifik dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.<sup>27</sup> Secara tersurat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) diakui sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Terkhusus pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku pengidap penyimpangan seksual berakar pada keyakinan bahwa status suami atau istri menjadi sebuah legitimasi untuk memaksakan hubungan intim. Menurut Asmaul Asri, ketika hawa nafsu menguasai, suami maupun istri dapat menggunakan status mereka untuk menjadi pembenaran atas kekerasan agar libido mereka terpenuhi.<sup>28</sup> Sehingga, tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak boleh diremehkan. Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara memastikan korban dari segala bentuk kekerasan telah dilindungi dengan payung hukum dan tidak lagi memandang sebelah mata perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur dua sanksi pidana bagi tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan. Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Sedangkan Pasal 47 yang mengatur tindak pidana dalam Pasal 8 huruf b berbunyi:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Meskipun telah diakui sebagai tindak pidana, pemidanaan bagi pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) belum termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Namun, tidak bermakna bahwa kekerasan seksual dalam lingkup perkawinan dan keluarga tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengatur tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan keluarga yakni tindak pidana pelecehan seksual fisik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

---

<sup>26</sup> Solihah, Cucu, dkk. “Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT”. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (2022): 167, <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>.

<sup>27</sup> Nandita, Sophie, and Gialdah Tapiansari Batubara. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 55. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6468>.

<sup>28</sup> Hidayat, Herdi, dkk. “Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 44. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.32378>.

dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 15 ayat (1) yang memberikan penambahan sanksi sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) jika tindak pidana dalam Pasal 6 dilakukan dalam lingkup keluarga. Bilamana seorang suami menghendaki relasi seksual secara paksa dan selama relasi tersebut juga disertai dengan agresi fisik, maka ia memenuhi dua unsur syarat penjatuhan pidana, yakni:

1. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana materiil  
Pemeriksaan terhadap istri telah dikategorikan sebagai kekerasan seksual yakni tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
2. Memenuhi unsur *mens rea*  
Dia mengetahui dan mengabaikan fakta bahwa perbuatannya yang memaksa sang istri berhubungan badan akan membuat sang istri tidak nyaman bahkan kesakitan akibat kekerasan fisik yang dilakukannya.

Jika menelusuri unsur kemampuan bertanggungjawab, sang suami telah memenuhi unsur tersebut, sebab ia secara sadar telah memahami bahwa apa yang dilakukannya melanggar hukum. Meskipun sang suami mengidap sadisme seksual yang menyebabkan dia melakukan kekerasan fisik, dia tetap tidak kehilangan kesadaran hingga tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Dalam hal ini, penilaian hakim sangat berpengaruh dalam pemidanaan. Hakim dengan keyakinannya dapat menilai apakah pelaku sadisme seksual mampu dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Penilaian hakim juga berpengaruh dalam menentukan apakah cukup hanya dengan pemberian sanksi pidana atau diperlukan sanksi lain. Namun, perlu diperhatikan bahwa sadisme seksual sebagai kondisi khusus tentunya memerlukan penanganan yang berbeda dari pelaku *marital rape* yang sehat secara jasmani dan rohani. Penanganan yang diberikan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tapi juga harus membantu pelaku untuk sembuh atau mengurangi kadar sadisme yang dimilikinya, contohnya dengan memberikan obat antiandrogen seperti leuprolide atau medroxyprogesterone.<sup>29</sup> Penanganan yang diperlukan ini disebut sanksi tindakan.

Reformasi hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup soal pengaturan tindak pidana baru atau menghapuskan perbuatan yang sebelumnya dianggap tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi, namun juga mereformasi sistem hukum yang digunakan, yang sebelumnya *single track system* (pidana satu jalur) yang hanya menggunakan sanksi pidana saja, menjadi *double track system* atau sistem pemidanaan dua jalur, yang mengatur pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan. Berbeda dengan sanksi pidana yang ditujukan untuk memberi penderitaan, tujuan diberlakukannya tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat, yang terwujud dengan merehabilitasi pelaku tindak pidana agar berubah menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>30</sup> Berdasarkan definisinya, sanksi tindakan selaras dengan teori pemidanaan gabungan yang dianut Indonesia melalui sistem pemasyarakatan, dengan gagasan utamanya yakni pelaku kejahatan harus

<sup>29</sup> Balqis, Ainun Agustina Atiqah. “Urgensi Hukum Pada Penderita Kelainan Seksual (BDSM dan Homoseksual)”. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no. 2 (2024): 139.

<sup>30</sup> Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta, Bina Aksara, 1987), 350.

dijatuhi pidana sebagai bentuk pembalasan, tapi pembalasan itu haruslah bermanfaat, baik kepada korban, pelaku, bahkan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama di kemudian hari.<sup>31</sup> Pemberian sanksi tindakan dapat dimungkinkan sebab tidak semua pelaku tindak pidana memiliki kondisi jiwa dan raga yang baik.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengatur secara spesifik bagaimana Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaan pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 yakni:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Sebelum diterapkan sistem pemasyarakatan, Indonesia menerapkan sistem kepenjaraan berdasar pada teori pembalasan. Pada masa kolonial Belanda (1872-1905), Indonesia hanya mengenal satu jenis pidana yaitu pidana kerja paksa, untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat. Kerja paksa selama lima tahun dilakukan dengan dirantai, sementara yang kurang dari lima tahun dilakukan tanpa dirantai. Berbeda pada masa kolonial Jepang (1941-1945), pelaksanaan pidana di Indonesia dipegang oleh bala tentara Jepang melalui sistem kepenjaraan. Meski telah merdeka dari tahun 1945 sampai tahun 1946, sistem kepenjaraan masih dilakukan dari tahun 1963 hingga tahun 1981. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan konsep pemidanaan yang sebelumnya berfokus pada pembalasan menjadi perbaikan sikap pelaku. Perubahan sistem ini disebut sistem pemasyarakatan.<sup>32</sup> Jika pelaku kejahatan hanya diberikan pidana berat tanpa dibina dengan baik di lembaga pemasyarakatan, maka ia akan kembali ke masyarakat tanpa ada perubahan, sehingga pemidanaan tidak menghasilkan apapun. Melalui implementasinya yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, Adi Sujatno menyampaikan bahwa mekanisme pembinaan narapidana sangat berperan penting dalam menjaga keamanan publik dari risiko residivisme.<sup>33</sup> Perubahan sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan menjadi bukti bahwa Indonesia yang sebelumnya menganut teori pembalasan kini menganut teori gabungan. Terpidana yang sebelumnya dipandang sebagai objek belaka, kini dipandang sebagai subjek yang harus diperhatikan hak-haknya serta pengaruh atau manfaat dari pidana yang dijatuhkan padanya.

Tindakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, spesifiknya pada Pasal 17 ayat (1). Pasal ini menyebutkan tindakan yang diberikan yakni rehabilitasi, yang mencakup aspek medis dan sosial. Penjelasan Pasal 17 menyebutkan rehabilitasi medis juga termuat rehabilitasi

---

<sup>31</sup> Rivanie, Syarif Saddam, dkk. “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”. *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 181. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

<sup>32</sup> Ilham, Andri Rinanda. “Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan”. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 1-12. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.1924>.

<sup>33</sup> Utoyo, Marsudi. “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan”. *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 38.

psikiatri. Eksistensi Pasal 17 menunjukkan bahwa meskipun suatu pasal telah mengatur pemberian sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan bahwa sanksi tindakan juga dapat dikenakan jika pelaku memang membutuhkannya. Namun, pengaturan sanksi tindakan kepada pelaku *marital rape* pengidap sadisme seksual masih belum mencapai kepastian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, khususnya dalam Pasal 3 mengamanatkan penegakan hukum dan tindakan rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai undang-undang tersebut. Tindakan rehabilitasi dikoordinasikan oleh jaksa serta diawasi secara rutin oleh menteri sosial dan menteri kesehatan. Namun, tindakan untuk merehabilitasi pelaku masih sulit untuk dilakukan. Kendala pertama adalah ketiadaan peraturan pelaksanaan atas Pasal 17 yang mengatur sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam lingkup perkawinan (*marital rape*) yang pelakunya mengidap sadisme seksual. Di samping itu, asas kemanfaatan juga belum dilaksanakan secara maksimal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Asas kemanfaatan dalam pemidanaan berarti pemidanaan yang diberikan tidak hanya bermanfaat bagi korban, tapi juga bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat. Jika seorang pengidap sadisme seksual hanya diberi sanksi pidana, dia hanya mendapat balasan atau penderitaan atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu usaha untuk mengurangi atau mengontrol hasrat seksual pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) pengidap sadisme seksual, yang berujung pada tidak adanya perubahan kepada si pelaku, sehingga sanksi pidana yang diberikan tidak memberikan manfaat apapun. Jika hukum tidak mampu membuat pelaku mengendalikan dorongan seksualnya, penderita sadisme seksual akan kehilangan kontrol dan berisiko melakukan penganiayaan yang membahayakan pasangannya di kemudian hari. Tidak adanya perubahan pada pelaku pemidanaan tentu tidak sesuai dengan teori gabungan yang terwujud dari Lembaga pemasyarakatan.

Kedua, Undang-Undang Kesehatan Jiwa tidak mengatur secara spesifik apa saja yang dapat disebut sebagai gangguan jiwa dan apa saja yang dapat disebut orang dengan masalah kejiwaan. Sadisme seksual yang telah dikategorikan sebagai gangguan jiwa oleh Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), nyatanya tidak selaras dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang mengatur pengertian berbeda mengenai gangguan jiwa. Sehingga sulit untuk menerapkan sanksi tindakan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) pengidap sadisme seksual. Meskipun demikian, pemberian sanksi tindakan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) pengidap sadisme seksual tetap harus dipertimbangkan dengan tidak diabaikannya Undang-Undang Kesehatan jiwa. Dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa memiliki sasaran terkait upaya kesehatan jiwa, yaitu menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, serta memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Sehingga, pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

#### **4. Kesimpulan**

Hukum positif di Indonesia masih belum memenuhi unsur kepastian dalam pemberian sanksi tindakan kepada pelaku perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*)

pengidap sadisme seksual. Ketiadaan peraturan pelaksanaan atas Pasal 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 serta tidak adanya penggolongan yang jelas tentang gangguan jiwa baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan jiwa, menyulitkan pelaku sadisme seksual untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisinya, sekalipun sadisme seksual telah dikategorikan sebagai gangguan jiwa oleh PPDGJ (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa). Meskipun hakim dengan pertimbangannya sendiri memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat dikenai sanksi tindakan atau tidak, namun regulasi yang mengatur penerapan sanksi tindakan kepada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) pengidap sadisme seksual tetap diperlukan untuk mencapai kepastian hukum. Pelaku pengidap sadisme seksual berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan serta akses hukum yang setara. Perlakuan yang non-diskriminasi tidak terbatas pada tidak diperlakukan berbeda berdasarkan ras, agama, suku, maupun status sosial, namun juga kondisi dari terdakwa harus diperhatikan, termasuk kondisi kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana juga harus disesuaikan dengan kondisi jiwa pelaku. Jika hak-hak terdakwa diabaikan sejak awal, maka hukum yang adil tidak akan pernah tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. (Jakarta, Bina Aksara, 1987).  
Lianawati, Ester. *Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan*. (Jakarta, Buku Mojok Group, 2020).  
Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Yogyakarta, Sinar Grafika Offset, 2007).

### Jurnal:

- Balqis, Ainun Agustina Atiqah. "Urgensi Hukum Pada Penderita Kelainan Seksual (BDSM dan Homoseksual)." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no. 2 (2024).  
Fanny, Putri Ayu Sekar, R B Sularto, and Umi Rozah. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1-9. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33423>.  
Hariss, Abdul, and Nur Fauzia. "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 943-48. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.  
Hidayat, Herdi, Asni, and Fatmawati Hilal. "Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 33-47. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.32378>.  
Ilham, Andri Rinanda. "Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan menjadi Pemasarakatan." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 1-12. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.1924>.



- Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman Gede Sugiarta, and I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 292–298.
- Martiasari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia." *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 103–118. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.
- Firmansyah, Moch. Akbar Alif, and Emmilia Rusdiana. "Kualifikasi Fetish sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 335 (Ayat 1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang)." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41011>.
- Nandita, Sophie. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022): 49–65.
- Nandita, Sophie and Gialdah Tapiansari Batubara. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 53–67. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6468>.
- Ngazizah, Inna Fauziatal, and Maria Ulfa Fatmawati. "Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 171–88. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273>.
- Nihayah, Delfi, and Oman Sukmana. "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." *Journal of Society Bridge* 2, no. 3 (2024): 197–204. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>.
- Punuh, Stedy R. "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 83–89.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Sari, Aldila Arumita, and R B Sularto. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerkosaan dalam Rumah Tangga." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 1 (2020): 58–74. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.118>.
- Sinaga, Bela Safira, Muazzul Muazzul, and Wessy Trisna. "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 35–44. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.476>.
- Solihah, Cucu, Husni Syawali, Mia Amalia, and Raysita Dewi. "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (2022): 149–76. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>.
- Utoyo, Marsudi. "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan." *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015): 37–48.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran-Negara No. 127 Tahun 1958. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6729.

**Website:**

- Avesina Wisda dan Ahmad Sahroji. "Apa Itu BDSM, Sejarah, dan Mengapa Orang-Orang Melakukannya?". URL: <https://era.id/lifestyle/113678/apa-itu-bdsm> Diakses pada 31 Desember 2024.
- Daniel Hamiaz. "Sejarah Dan Perkembangan KDRT Di Dunia". URL: <https://zilbest.com/relationship/sejarah-kdrt/> Diakses pada 14 Oktober 2024.
- Hugh Schofield dan Laura Gozzi. "Kekerasan seksual: 'Saya seorang pemerkosa', suami mengakui keterlibatannya dalam persidangan perkosaan massal atas istrinya sendiri di Prancis". URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5mz82dq9o> Diakses pada 6 September 2024.
- Kompas Cyber Media. "Kapolri : Kasus KDRT Paling Banyak Dilaporkan Sepanjang 2024". URL: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/14442781/kapolri-kasus-kdrt-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2024> Diakses pada 31 Desember 2024.
- Merdeka.com. "Marquis de Sade, novelis penikmat seks menyimpang". URL: <https://www.merdeka.com/peristiwa/marquis-de-sade-novelis-penikmat-seks-menyimpang.html> Diakses 30 Desember 2025.
- Mahfuzulloh Al Murtadho. "Divonis 2 Tahun Penjara, Suami Dokter Qory Menangis dan Mengaku Menyesal". URL: <https://www.tempo.co/hukum/divonis-2-tahun-penjara-suami-dokter-qory-menangis-dan-mengaku-menyescal-67311> Diakses pada 17 April 2024.
- Praditya Fauzi Rahman. "Pendeta Pelaku KDRT ke Istri di Surabaya Ditangkap". URL: [https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7521905/pendeta-pelaku-kdrt-ke-istri-di-surabaya-ditangkap#google\\_vignette](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7521905/pendeta-pelaku-kdrt-ke-istri-di-surabaya-ditangkap#google_vignette). Diakses pada 3 September 2024.
- Robby Firmansyah Murzen. "Kelainan Seksual - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan". URL: <https://www.alodokter.com/kelainan-seksual> Diakses pada 31 Januari 2025.
- Shandy Pradana. "7 Fakta Unik yang Harus Kamu Ketahui tentang Kode Hammurabi". URL: <https://www.idntimes.com/science/discovery/7-fakta-unik-yang-harus>

kamu-ketahui-tentang-kode-hammurabi-01-x43mj-5qlcx1 Diakses Pada 13 Juli 2024.

“The Origin of Masochism, an Unfortunate Writer and Galicia.” URL: <https://extinguishedcountries.com/the-origin-of-masochism-an-unfortunate-writer-and-galicia/> Diakses 30 Desember 2025.